



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 063.2 /HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VI/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 067/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor: 012.6/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/I/2016 tentang Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Sampang Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- Rencana jangka menengah;
 - Rencana kinerja tahunan;
 - Rencana kerja dan anggaran;
 - Perjanjian kinerja;
 - Laporan kinerja; dan
 - Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 10 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG



ADDY IMANSYAH

Lampiran I : Keputusan KPU Kabupaten Sampang
Nomor : 036.2 /HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2019
Tanggal : 10 Juli 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

A. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN KPU KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diuraikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan Pemilu serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang.

1. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Sampang bertugas:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sampang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Sampang yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sampang, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten Sampang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten Sampang yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sampang kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Sampang berwenang:
 - a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten Sampang;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten Sampang berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sampang untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten Sampang dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten Sampang, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Sampang wajib:
 - a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Sampang dan lembaga kearsipan kabupaten Sampang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sampang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Sampang dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Sampang;
 - j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Sampang;

- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten Sampang kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten Sampang;
 - l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan putusan DKPP;
 - n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Sampang bertugas dan berwenang:
- a. merencanakan program dan anggaran;
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam wilayah kerjanya;
 - f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten yang bersangkutan;
 - l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sampang, dan KPU Provinsi;
 - m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sampang untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
 - n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Sampang, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sampang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Sampang kepada masyarakat;
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Sampang; dan
 - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Sampang wajib:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;

- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sampang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Sampang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten Sampang kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten Sampang;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Sampang Tahun 2019 adalah:

NO.	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Presentase KPU Sampang yang menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan jadwal dan ketentuan berlaku	Jumlah KPU Sampang yang menyelenggarakan Pemilu 2019 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dibanding jumlah KPU Kabupaten/ Kota penyelenggara Pemilu 2019 di wilayah Jawa Timur	Laporan Pemilu 2019 KPU Kabupaten Sampang

2		Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Pemilu 2019 dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar	Formulir Model DC Pemilu 2019 KPU Sampang
3		Presentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu Tahun 2019	Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan dalam Pemilu 2019 dibandingkan dengan jumlah pemilih perempuan terdaftar	Formulir Model DC Pemilu 2019 KPU Sampang
4		Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2019	Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2019 dibandingkan dengan jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar	Formulir Model DC Pemilu 2019 KPU Sampang
5		Presentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	Jumlah Pengguna Hak Pilih bagi Pemilih yang Terdaftar dalam DPT Pemilu 2019 dibandingkan dengan jumlah pemilih yang Terdaftar dalam DPT	Formulir Model DC Pemilu 2019 KPU Sampang
6	Terlaksananya Pemilu Tahun 2019 yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Presentase KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu Tahun 2019 tanpa konflik	Dari 38 Satker Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu 2019, terdapat 1 (satu) yang mengalami konflik yaitu	Laporan Pemilu 2019 KPU Kabupaten Sampang


			Kabupaten Sampang	
7		Presentase penyelenggara Pemilu Tahun 2019 yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang melakukan pelanggaran	Laporan Pemilu 2019 KPU Kabupaten/ Kota
8		Presentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	Jumlah Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU dibandingkan jumlah pengaduan sengketa Kabupaten/ Kota yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi	Laporan Pemilu 2019 KPU Kabupaten / Kota

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 10 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMPANG



ADDY IMANSYAH

Lampiran II : Keputusan KPU Kabupaten Sampang
Nomor : 063.2 /HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2019
Tanggal : 10 Juli 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SAMPANG**

A. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat KPU Kabupaten Sampang bertugas:
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD; :
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Sampang
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sampang;
 - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Sampang berwenang:
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat KPU Kabupaten Sampang berkewajiban:
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sampang.
4. Sekretariat KPU Kabupaten Sampang bertanggung jawab:

Sekretariat KPU Kabupaten Sampang bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. .

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Sampang Tahun 2019 adalah:

NO.	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokrasi	Presentase KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih tingkat kecamatan di Kabupaten Sampang melalui Coklit dan Sistem Informasi	Jumlah KPU Kabupaten/ Kota Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang melakukan pemutakhiran data pemilih melalui Sidalih dibandingkan dengan jumlah KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu di Wilayah Jawa Timur	Laporan Pemilu 2019 KPU Kabupaten/ Kota
		Presentase KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan tahapan kampanye dan pemungutan suara sesuai dengan jadwal	Jumlah KPU Kabupaten/ Kota Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang melaksanakan tahapan kampanye dan pemungutan suara sesuai jadwal dibandingkan jumlah KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu di wilayah Jawa Timur	Laporan Pemilu 2019 KPU Kabupaten/ Kota
		Presentase penerimaan laporan dan audit	Kegiatan LADK, LPSDK, dan LPPDK peserta Pemilu tahun 2019 tidak	Laporan Pemilu 2019 Kabupaten Sampang

		dana kampanye peserta pemilu	terdapat sengketa maupun gugatan, dan kegiatan tersebut terselesaikan sesuai dengan jadwal tahapan pemilu tahun 2019	
2	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Presentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU	Jumlah sengketa yang dimenangkan dibandingkan jumlah sengketa yang dihadapi KPU Kabupaten/ Kota se- Jatim dalam Pemilu 2019	Laporan Pemilu 2019 KPU Kabupaten / Kota

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 10 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG



ADDY IMANSYAH